



KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 02 TAHUN 2020
T E N T A N G
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Desa Purwodadi mulai disadari oleh masyarakat tidak hanya menimbulkan manfaat tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, perumahan penduduk dan aktifitas kegiatan / usaha penduduk telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup di Desa Purwodadi;
- c. bahwa masyarakat Desa Purwodadi menyadari pentingnya dilakukan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat;
- d. Kebijakan Bupati Magetan tentang upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43770);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magetan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWODADI dan
KEPALA DESA PURWODADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP DESA PURWODADI, KECAMATAN BARAT, KABUPATEN
MAGETAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud ;

1. Desa adalah Desa. Purwodadi
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan anal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Purwodadi
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Purwodadi
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Purwodadi
7. Rembug Desa adalah musyawarah untuk mengambil keputusan tentang lingkungan hidup dan mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya yang pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa Purwodadi yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Dcsa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT. Pengurus RAT, tokoh-tokoh masyarakat dan leader wanita.
8. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan atau Badan Hukum.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dcngan sernua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

10. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
12. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersedianya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria dalam kerusakan lingkungan hidup.
16. Kearifan lokal adalah luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, baik yang berbentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia secara bijaksanan dalam kehidupan demi kelestarian lingkungan hidup. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia maupun lingkungan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas
 - a. tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. manfaat;
 - d. kearifan lokal;
 - e. kepastian hukum.
2. Maksud diterbitkannya Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Purwodadi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepedulian untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya dari pencemaran dan kerusakan sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.
3. Tujuannya diterbitkannya Peraturan Desa ini adalah :
 - a. Melindungi wilayah Desa Purwodadi dari potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Menjamin kualitas kesehatan masyarakat;
 - c. Menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
 - d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - e. Mengendalikan berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

1. Kepala Desa menyelenggarakan Rembug Desa untuk menyusun perencanaan mengenai upaya pengelolaan pelestarian lingkungan hidup yang menjadi suatu kearifan lokal di Desa Purwodadi paling sedikit sekali dalam satu (1) tahun anggaran.

2. Rembug Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan masyarakat lokal yang meliputi
 - a. Menggali jenis-jenis pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kearifan lokal di Desa Purwodadi;
 - b. Pemetaan lokasi yang rawan banjir, genangan, rawan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
 - c. Penyusunan agenda kegiatan perbaikan dan pemulihan lingkungan yang berbasis kearifan lokal;
 - d. Menetapkan hasil rembug desa ke dalam program kerja pengendalian lingkungan hidup di Pemerintah Desa Purwodadi;

BAB IV PENGENDALIAN LAHAN

Pasal 4

Pengendalian pada lingkungan pemukiman penduduk di lakukan dengan mewajibkan setiap kepala keluarga senantiasa menjaga lingkungan melalui upaya

1. Pengendalian lingkungan di kawasan pemukiman penduduk meliputi
 - a. Membuat saluran pembuangan air limbah atau penampungan agar tidak mencemari lingkungan dan tetangga;
 - b. Membuat jamban keluarga/WC untuk menghindari BAB sembarangan;
 - c. Membuat tempat pembuangan sampah sendiri dan kelompok;
 - d. Menanam tanaman obat keluarga di lingkungan rumahnya;
 - e. Menanam tanaman bunga, pohon buah di halaman rumahnya bagi yang mempunyai lahan;
 - f. Membuat sumur resapan atau lubang resapan biopori untuk menampung limpasan air hujan;
 - g. Memangkasi, menebang pohon yang terletak di batas kepemilikan yang merugikan secara materi dan/ atau membahayakan;
 - h. Setiap pengelola usaha/kegiatan wajib mengelola sampah dan/atau limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan.

2. Pelestarian adat-istiadat sosial budaya masyarakat dilakukan dengan upaya
 - a. Melestarikan tradisi gotong-royong (*sambatan*) membangun rumah;
 - b. Melestarikan adat *merdi bumi* (*sedekah bumi*) dengan mengadakan kegiatan tasyakuran, pengajian, pentas hiburan kesenian dan santunan anak yatim piatu dan mendorong penyampaian pesan-pesan tentang pertanian berkelanjutan dan kelestarian lingkungan;
3. Melestarikan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di masyarakat antara lain : pembersihan makam, pembersihan saluran irigasi, kegiatan hajatan, kematian.

Pasal 5

Pengendalian lingkungan di kawasan lahan tegalan/ tanah kering dilakukan dengan upaya :

1. Mewajibkan setiap pemilik area tegalan/ tanah kering/ hutan untuk memanfaatkan lahannya dengan tanaman bernilai ekonomi dan bernilai konservasi;
2. Setiap penebangan pohon yang bernilai konservasi harus berkoordinasi kepada Pemerintah Desa disertai dengan penanaman kembali sekurang-kurangnya sebanyak pohon yang ditebang;
3. Mewajibkan setiap pemilik area tegalan, tanah kering dan hutan memperhatikan teknik konservasi tanah dan air;
4. Memangkas/ menebang pohon di batas kepemilikan secara materi dan mengganggu produktifitas lahan;
5. Melestarikan satwa liar untuk menjaga keseimbangan alam.

Pasal 6

Pengendalian lingkungan di kawasan lahan persawahan dilakukan dengan upaya :

1. Mendorong petani untuk menggunakan pupuk yang berimbang, sedapat mungkin menggunakan pupuk organik pada setiap proses pemupukan sawahnya untuk menjaga tingkat kesuburan tanah sawah;
2. Melestarikan satwa liar ekosistem sawah untuk menjaga keseimbangan alam;

3. Menghimbau petani untuk melakukan pergantian poli tanam dalam 1 (satu) tahun dengan sistem P3 (Padi-Padi-Polowijo) agar secara alamiah kesuburan tanah tetap terjaga;

Pasal 7

Pengendalian lingkungan di kawasan jalan dilakukan dengan upaya :

1. Melarang pemotongan, penebangan pohon turus jalan tanpa seizin dan Pemerintah Desa;
2. Melarang warga masyarakat membuang sampah dan kotoran apapun di sepanjang sungai dan area jalan Desa;
3. Membangun saluran air (drainase) di sepanjang jalan desa dan pertanian;
4. Menanam pohon turus jalan untuk penghijauan di sepanjang jalan desa yang secara teknis memungkinkan;
5. Memangkas menebang pohon di batas kepemilikan lahan yang membahayakan;
6. Menjalin kerja sama dengan lembaga pecinta lingkungan hidup untuk berpartisipasi dalam penanaman dan perawatan tanaman turns jalan.

Pasal 8

Pengendalian lingkungan di kawasan aliran sungai, saluran irigasi dan embung dilakukan dengan upaya.

1. Melarang perburuan atau penangkapan mahluk hidup apapun di area sungai, saluran irigasi dan embung dengan bahan dan peralatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan dapat mengakibatkan kematian ikan, burung dan/atau mahluk hidup yang ada, rnisalnya menggunakan apotas, racun pestisida, alat strum dll;
2. Melarang merusak, mengambil, atau memperdagangkan batuan atau situs yang ada diwilayah desa, seperti di sepanjang sungai, ladang, sawah, makam, ataupun hutan disekitar wilayah desa Purwodadi;
3. Melarang warga masyarakat membuang sampah dan kotoran hewan serta Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang dapat menimbulkan pencemaran di sungai, saluran irigasi dan embung;
4. Melarang kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi sungai, saluran irigasi dan embung;

5. Melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang limbahnya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran sungai/irigasi;
6. Mengatur penggunaan air sungai untuk saluran pengairan irigasi pertanian;
7. Melaporkan kepada Pemerintah Desa apabila ada keresahan masyarakat terhadap setiap jenis pencemaran lingkungan.

BAB V

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 9

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab warga masyarakat baik secara bersama-sama dalam kelompok atau sendiri-sendiri sebagai pelaksanaan dalam mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal adalah :

1. Memberikan saran dan masukan di dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian serta pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal;
2. Ikut mengawasi dan mengantisipasi terhadap orang yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
3. Menanam bibit tanaman produktif sebanyak 1 batang pohon pada setiap warga masyarakat yang akan melakukan proses pengurusan persyaratan nikah (catin) di lokasi yang ditentukan oleh pemerintah desa.

Pasal 10

Tugas, kewajiban tanggung jawab lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal. :

1. Mendorong upaya untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di masyarakat;
2. Ikut berkontribusi memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat;
3. Mengawasi dan memelihara untuk melestarikan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal yang ada di masyarakat.

Pasal 11

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal :

1. Menjalin hubungan dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan/atau pihak lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
2. Melaksanakan mediasi dan memfasilitasi penanganan kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dari masyarakat;
3. Menyediakan papan informasi tentang himbauan dan larangan dari ketentuan yang diatur di peraturan desa;
4. Membina, mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mempertahankan Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat lokal;
5. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
6. Menyediakan informasi mengenai lokasi yang mempunyai potensi dampak seperti daerah yang rawan banjir dan lokasi-lokasi yang rawan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
7. Menjadwalkan waktu untuk koordinasi dengan kelompok kerja yang membidangi dalam pengendalian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal minimal setiap tiga (3) bulan.

Pasal 12

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kelompok Kerja yang merupakan barisan terdepan di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup adalah

1. Bersama masyarakat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Membuat perencanaan untuk area masing-masing kelompok;
3. Memantau mengawasi dan melaporkan kondisi area masing-masing kepada pemerintah desa;
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa sesuai jadwal yang diatur setiap tiga (3) bulan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

Agar upaya pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal dapat terwujud, maka Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana antara lain

1. Memasang papan informasi yang berisi larangan dan himbauan di tempat-tempat yang strategis;
2. Memasang peta informasi daerah-daerah yang berpotensi rawan mengalami banjir, pencemaran, kerusakan lingkungan/bencana alam;
3. Menyediakan pos pelayanan pengaduan permasalahan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal.

BAB VII

BIAYA

Pasal 14

Untuk membiayai kegiatan pelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal Pemerintah Desa mengupayakan

1. Menganggarkan melalui APB Desa;
2. Menggali dana dari partisipasi masyarakat dan pengusaha;
3. Mengupayakan bantuan melalui usulan proposal ke APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 15

1. Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal di laksanakan oleh Perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa;
2. Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun lembaga lingkungan hidup maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan;
3. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Desa dan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 16

1. Selain petugas pengawasan, kelompok kerja yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan dilingkungan wilayah kerjanya;
2. Hasil pengawasan kelompok kerja dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala. Desa.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

Setiap warga masyarakat :

1. Dilarang membuang limbah rumah tangga ke saluran irigasi secara langsung;
2. Dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya;
3. Dilarang memburu burung kecuali bersifat hama;
4. Dilarang menangkap biota perairan dengan cara meracuni dan menyetrum;
5. Dilarang merusak tanaman penghijauan dan tanaman peneduh jalan yang menyebabkan kematian tanaman;
6. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan;
7. Dilarang melakukan perburuan satwa liar kecuali yang merugikan lingkungan dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18

Kepala Desa akan menerapkan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar ketentuan yang telah diatur sesuai dengan peraturan kepala desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.

ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 02 Januari 2020

Kepala Desa Purwodadi



SUCI MINARNI

Diundangkan di Purwodadi
Pada tanggal 02 Januari 2020
Pdt. Sekretaris Desa,



MIKYANI

LEMBARAN DESA PURWODADI TAHUN 2020 NOMOR 02